

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor: 12 /UN35/KP/2014**

**Tentang
KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan dilingkungan Universitas Negeri Padang dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
7. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemdikbud.
9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kemdikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan dalam surat keputusan ini adalah Pegawai Negeri Sipil selain dosen, dan dosen yang diberi jabatan tugas tambahan.

Kedua : Hari kerja Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Padang yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Ketiga : Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan kedua sebagai berikut:


Senin sampai dengan Kamis	Pukul 07.00 - 16.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at	Pukul 07.00 - 14.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul 11.30 - 13.30 WIB

Keempat : Masing-masing atasan langsung PNS tenaga kependidikan dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan, pencatatan dan pendokumentasian aktifitas stafnya setiap hari dan jam berlangsung.

- 13
- Kelima : Pegawai yang melanggar ketentuan hari/jam kerja diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja dan sanksi disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Januari 2014
Rektor;



Prof. Dr. Phil Yanuar Kiram
NIP. 19570101 198403 1004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
3. Yth. Dekan selingkungan Universitas Negeri Padang
4. Yth. PNS tenaga kependidikan selingkungan Universitas negeri Padang.